

ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI PERIODE 2017 - 2021

Asih Nurajijah^{1*}, Dina Nurfadila²

¹ Universitas Nusa Putra

asih.nurajijah_ak20@nusaputra.ac.id / dina.nurfadila_aka20@nusaputra.ac.id

Abstrak: Penelitian ini berupaya untuk memberikan gambaran terkait bagaimana kinerja keuangan pemerintah kota Sukabumi. Penulis telah menemukan jurnal-jurnal terdahulu terkait kinerja keuangan pemerintah kota sukabumi, namun penulis belum melihat dan menemukan penelitian sebelumnya yang secara khusus melakukan analisis penilaian kinerja keuangan di pemerintah kota sukabumi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, yaitu dengan melakukan perhitungan data – data keuangan daerah dan menguraikan hasil perhitungannya dalam bentuk narasi. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data APBD dan realisasi APBD yang dipublikasikan di laman www.djpkemenkeu.go.id periode 2017 – 2020. pada tahun 2017-2018, kemampuan Kota Sukabumi dalam pencapaian PAD sangat efektif, Namun ternyata untuk tahun – tahun selanjutnya yakni periode 2019 -2021 menjadi kurang efektif. rasio DDF Pemerintah Kota Sukabumi berfluktuasi dari tahun 2017-2021, namun masih dalam kategori “CUKUP” lima tahun terakhir. rasio pertumbuhan total pendapatan berada di tingkat pertumbuhan tinggi. periode 2017-2021 ketergantungan keuangan Pemkot Sukabumi kategori “sedang”. rasio belanja modal Pemerintah Kota Sukabumi masih rendah Berdasarkan hasil yang ditemukan, dapat dikatakan bahwa pemerintah kota sukabumi dalam efektivitas realisasi PAD ternyata masih kurang efektif, kemampuan dalam mendanai masuk kategori cukup, pertumbuhan PAD pernah mengalami kategori terendah, tingkat ketergantungan kategori sedang, dan belanja modal pemerintah kota Sukabumi belum dapat melebihi rata-rata belanja modal di pemerintah daerah.

Kata kunci: kinerja keuangan, pengukuran kinerja (ratio), pemerintah daerah/kota

Abstract: This study seeks to provide an overview of the financial performance of the Sukabumi city government. The author has found previous journals related to the financial performance of the Sukabumi city government, but the author has not seen and found previous research that specifically analyzes the financial performance assessment in the Sukabumi city government. The research was conducted using a descriptive quantitative approach, namely by calculating regional financial data and describing the results of the calculations in narrative form. This study uses secondary data in the form of APBD data and APBD realization published on the website www.djpkemenkeu.go.id for the period 2017 - 2020. In 2017-2018, Sukabumi City's ability to achieve PAD is very effective, but it turns out that for the following years, namely the 2019-2021 period becomes less effective. Sukabumi City Government's DDF ratio fluctuated from 2017-2021, but was still in the "ENOUGH" category for the last five years. total income growth ratio is at a high growth rate. For the 2017-2021 period, the Sukabumi City Government's financial dependence is in the "medium" category. The capital expenditure ratio of the Sukabumi City Government is still low. Based on the results found, it can be said that the Sukabumi city government in the effectiveness of PAD realization is still not effective, the ability to fund is in the sufficient category, PAD growth has experienced the lowest category, the dependency level is in the moderate category, and capital expenditures Sukabumi city government has not been able to exceed the average capital expenditure in local governments

Keywords: financial performance, performance measurement (ratio), local/city government

PENDAHULUAN

Pengesahan Undang – Undang No 22 Tahun 1999 tentang pemerintah Daerah dan Undang – Undang No 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menandai berlakunya otonomi daerah dalam bidang pemerintahan, dimana pemerintah pusat menyerahkan sebagai urusan pemerintahan kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan ruang yang sangat leluasa bagi setiap pemerintah daerah untuk mengembangkan daerahnya sendiri. Ruang ini diberikan karena dianggap pemerintah daerah lebih memahami situasi, kondisi, dan kebutuhan di daerahnya (Juliarini, 2019).

Selanjutnya, Pemerintah pusat menuntut setiap pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahan sesuai prinsip *good governance* dan menjalankan prinsip akuntabilitas. Dilansir dari laman prokomsetda.bulelengkab.go.id, Good Governance merupakan suatu aktivitas penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, menghindari salah saji alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politikan *framework* bagi tumbuhnya suatu aktivitas usaha. Pada dasarnya *Good Governance* merupakan suatu konsep yang mengacu pada proses pencapaian suatu keputusan dan pelaksanaanya dapat dipertanggungjawabkan secara bersama.

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip dari *Good Governance* yang merupakan pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurusi kepentingan mereka. Instrumen dasar akuntabilitas adalah peraturan perundang – undangan yang ada, dengan komitmen politik akan akuntabilitas maupun mekanisme pertanggungjawaban, lalu yang menjadi instrumen pendukungnya adalah pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara pemerintahan dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas. Pengukuran kinerja keuangan daerah bertujuan untuk menilai akuntabilitas maupun efektifitas pengelolaan anggaran sehubungan aktifitas pelayanan publik. Penilaian akuntabilitas tersebut, bukan hanya semata berbicara mengenai bagaimana pemerintah daerah mampu menyerap serta menggunakan anggaran, namun terlebih pada bagaimana pengalokasian anggaran tersebut telah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai kaidah prinsip pengalokasian anggaran yang efektif, efisien serta ekonomis.

Pemerintah daerah diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggung-jawaban kepada publik melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk meningkatkan kredibilitas dan mewujudkan akuntabilitas, serta transparansi pengelolaan keuangan di daerah (Zulkarnain & Ningrum, 2020). Melalui LKPD yang disampaikan ke publik

kemudian dapat digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah (Mustafa & Halim, 2009). Pengukuran kinerja sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi kinerja pejabat atau organisasi pemerintah daerah dalam upayanya memberikan layanan kepada public, serta mewujudkan *good governance* di pemerintah daerah (Sartika, 2019).

Pemerintah kota sukabumi adalah salah satu pemerintah kabupaten/kota yang memiliki tingkat ketergantungan skala sedang dengan sumber pendapatan masih bergantung pada pemerintah pusat yaitu DAU (Dana Alokasi Umum), lalu anggaran belanja modal pemerintah kota sukabumi masih terbilang rendah di bawah rata-rata pemerintah daerah. (Lala & Zulkarnain, 2020). Sehubungan dengan adanya permasalahan tersebut memunculkan pertanyaan terkait sudah sejauh mana kemampuan pemerintah dalam merealisasikan target tahunan PAD dalam APBD? Penelitian oleh Lala & Zulkarnain (2020) menemukan bahwa pemerintah kota Sukabumi memiliki tingkat ketergantungan dengan skala sedang dari sumber pendapatan dan pembelanjaan anggaran modal yang masih rendah.

Penelitian ini berupaya untuk memberikan gambaran terkait bagaimana kinerja keuangan pemerintah kota Sukabumi. Penulis telah menemukan jurnal-jurnal terdahulu terkait kinerja keuangan pemerintah kota sukabumi, namun penulis belum melihat dan menemukan penelitian sebelumnya yang secara khusus melakukan

analisis penilaian kinerja keuangan di pemerintah kota sukabumi.

Alat ukur yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah ini menggunakan kombinasi alat ukur yang digunakan oleh Mustafa & Halim (2009), Sartika (2019), Zulkarnain (2020, Hery Susanto (2017) dan tim Litbang Depdagri Fisifol UGM dalam Susanto (2014). Adapun alat ukur yang dimaksud dalam penelitian ini adalah rasio efektivitas, rasio derajat desentralisasi fiscal, rasio pertumbuhan PAD, rasio ketergantungan keuangan Pemda, dan rasio belanja modal.

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian teori

1. Kinerja Keuangan

a. Pengertian kinerja keuangan

Menurut Indra Bastian (2006:274) mendefinisikan bahwa kinerja keuangan adalah gambaran pencapaian pelaksanaan / program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi suatu organisasi.

Menurut Indriyo Gitosudarmo dan Basri (2002:275) mendefinisikan bahwa konsep kinerja keuangan merupakan rangkaian aktivitas keuangan pada suatu periode tertentu yang dilaporkan dalam laporan keuangan diantaranya laporan laba rugi dan neraca.

Menurut Irham Fahmi (2011:2) mendefinisikan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara

baik dan benar. Kinerja perusahaan adalah suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya kondisi keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan suatu prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal tersebut sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan.

Penilaian kinerja keuangan adalah salah satu cara untuk yang dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya kepada para pengguna dana dan juga untuk mencapai tujuan guna telah ditetapkan oleh perusahaan

b. Manfaat penilaian kinerja

Terdapat beberapa manfaat penilaian kinerja, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Digunakan untuk melihat bagaimana kinerja suatu organisasi secara menyeluruh, sehingga pengukuran kinerja dapat digunakan untuk menilai kontribusi salah satu bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara menyeluruh.
- 2) Dapat mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam pelaksanaan kegiatannya.
- 3) Digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa mendatang
- 4) Dapat memberi arahan dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan bagian divisi pada khususnya

5) Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.

2. Kinerja keuangan pemerintah daerah Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indicator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atas ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Menurut Patriati (2010) bentuk dari pengukuran kinerja dapat berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur pertanggungjawaban Kepala daerah berupa perhitungan APBD.

Pengukuran kinerja keuangan daerah memiliki tujuan untuk menilai akuntabilitas maupun efektifitas pengelolaan anggaran sehubungan dengan aktifitas pelayanan public. Penilaian akuntabilitas, tidak hanya sekedar menggambarkan tentang bagaimana pemerintah daerah mampu menyerap dan menggunakan anggaran, namun terlebih utama terletak pada bagaimana pengalokasian anggaran tersebut telah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai kaidah prinsip pengalokasian anggaran yang efektif, efisien dan ekonomis.

3. Parameter rasio pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah

Menurut Susanto (2015) mengemukakan bahwa kondisi Kesehatan keuangan pemerintah daerah dapat dinilai dengan cara menganalisis rasio keuangan berdasarkan informasi laporan keuangan.

Penyusunan laporan keuangan pemerintah adalah wujud dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Adapun rasio keuangan yang digunakan dalam kinerja keuangan pemerintah daerah pada penelitian ini, yaitu:

1. Rasio efektivitas

Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dapat dikatakan efektif, apabila rasio efektifitas yang dicapai minimal 100%. Semakin tinggi tingkat efektifitas, maka tingkat efektifitas dikatakan sangat efektif. Secara umum, nilai efektifitas PAD dikategorikan sebagai berikut:

Presentase kinerja keuangan (%)	Kategori
<75	Tidak efektif
75 - 89	Kurang efektif
90 - 99	Cukup efektif
100	Efektif
>100	Sangat efektif

Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM dalam Susanto (2014)

2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)

Derajat Desentralisasi fiscal atau otonomi fiscal adalah kemampuan pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah.

Apabila persentase kinerja keuangan lebih dari 50% maka dapat dikatakan rasio tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerah dikatakan sangat baik. Analisis rasio ini dapat dikategorikan sebagai berikut:

Presentase kinerja keuangan (%)	Kategori
0 – 10	Sangat kurang
10 - 20	Kurang
20 - 30	Cukup
30 - 40	Sedang
40 – 50	Baik
>50	Sangat baik

3. Rasio Pertumbuhan PAD

Rasio ini menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan hingga meningkatkan pemungutan PAD dari periode ke periode. Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif (Mahmudi, 2010:138).

Pertumbuhan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan tumbuh apabila rasio yang dihasilkan mencapai minimal 0% atau di atas 40%. Semakin tinggi rasio pertumbuhan maka menggambarkan daerah yang semakin berkembang. Analisis rasio ini dapat dikategorikan sebagai berikut:

Persentase rasio pertumbuhan	kriteria rasio pertumbuhan
0% - 10%	Sangat rendah
11% - 20%	Rendah
21% - 30%	Sedang
Diatas 40%	Tinggi

Sumber: Utomo, 2011

4. Rasio ketergantungan keuangan Pemda
Rasio ini menggambarkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah akan sumber pendapatan transfer, baik transfer dari pemerintah maupun transfer antar daerah.

Presentase kinerja keuangan (%)	Kategori
0 – 25	Sangat rendah
25 - 50	Rendah
50 - 75	Sedang
75 - 100	Tinggi

5. Rasio belanja modal
Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin (belanja operasi) dan belanja pembangunan (belanja modal) secara optimal.

METODOLOGI

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, yaitu dengan melakukan perhitungan data – data keuangan daerah dan menguraikan hasil perhitungannya dalam bentuk narasi. Penelitian ini menggunakan data sekunder

berupa data APBD dan realisasi APBD yang dipublikasikan di laman www.djpkemenkeu.go.id periode 2017 – 2020.

Untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah kota Sukabumi, rasio keuangan yang digunakan dalam kinerja pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Rasio Efektivitas

Rasio ini dapat dihitung dengan cara membandingkan antara total realisasi PAD tahun t dengan total anggaran PAD tahun t dikali persentasi 100%. Dimana t tersebut merupakan tahun yang dihitung. Rasio Efektivitas = $\frac{\text{Total realisasi PAD tahun } t}{\text{Total anggaran PAD tahun } t} \times 100\%$

2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio ini dapat dihitung dengan membandingkan antara Total Realisasi PAD tahun t dengan total realisasi pendapatan daerah tahun t dikali persentase 100%. DDF =

$$\frac{\text{Total realisasi PAD tahun } t}{\text{Total realisasi pendapatan daerah tahun } t} \times 100\%$$

3. Pertumbuhan PAD

Rasio ini dapat dihitung dengan membandingkan antara PAD tahun t dikurangi PAD tahun p (sebelumnya) dikurangi 1 PAD tahun dengan PAD tahun sebelumnya dikurang 1 dikali persentase 100%.

$$\text{Presentase pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PAD tahun } t - \text{PAD tahun } p-1}{\text{PAD tahun } p-1} \times 100\%$$

4. Rasio ketergantungan keuangan Pemda

Rasio ini dapat dihitung dengan membandingkan antara total realisasi pendapatan transfer tahun yang dihitung dengan total realisasi pendapatan daerah

tahun dihitung. Rasio ketergantungan =

$$\frac{\text{Total realisasi pendapatan transfer tahun } t}{\text{Total realisasi pendapatan daerah tahun } t}$$

5. Rasio belanja modal

Rasio ini dapat dihitung dengan cara membandingkan antara total realisasi belanja modal tahun yang dihitung dengan total belanja daerah tahun yang dihitung.

$$\frac{\text{total realisasi belanja modal tahun } t}{\text{total belanja daerah tahun } t}$$

pemerintah daerah dalam mencapai target PAD tahunan dalam APBD. Melalui rasio ini dapat diketahui apakah strategi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten untuk mencapai target PAD tahunan sudah efektif atau belum. Di bawah ini hasil perhitungan rasio aktivitas PAD Pemerintah Daerah Kota Sukabumi periode 2017 – 2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Rasio Efektifitas

Ukuran rasio ini dirancang untuk menggambarkan tingkat kemampuan

Tabel 1. Efektifitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi TA 2017-2021

Tahun	Realisasi PAD	Anggaran PAD	Persentase (%)	Kemampuan Realisasi
2017	359,020,000,000	323,870,000,000	110,85%	Sangat efektif
2018	362,340,000,000	351,290,000,000	103,11%	Sangat efektif
2019	330,950,000,000	376,150,000,000	87,98%	Kurang efektif
2020	343,760,000,000	389,270,000,000	88,30%	Kurang efektif
2021	309,540,000,000	367,490,000,000	84,23%	Kurang efektif

Sumber data: laporan APBD (diolah)

Tabel hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 dan 2018, kemampuan Kota Sukabumi dalam pencapaian PAD sangat efektif, pencapaian PAD tahun 2017-2018 selalu melebihi anggaran atau target PAD yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan pemerintah kota Sukabumi melakukan beberapa upaya untuk mencapai PAD tahun tersebut salah satunya dengan memaksimalkan pemungutan pajak, antara lain memasang diverter box atau alat pencatatan transaksi bagi setiap wajib pajak di kota Sukabumi,

Termasuk aplikasi PANTAS (Pajak Online Kota Sukabumi). (Sumardi, 2018b). Namun ternyata untuk tahun – tahun selanjutnya yakni untuk periode 2019 -2021 berubah menjadi kurang efektif, Realisasi PAD selalu kurang atau tidak mampu melampaui anggaran atau target PAD yang telah ditentukan dapat dilihat dari nilai presentasenya, kemampuan pemerintah daerah kota sukabumi dalam merealisasikan PAD untuk tahun 2019-2021 tidak optimal hal ini karena dampak dari adanya

pandemic Covid-19 yang sempat mewabah di Indonesia.

- 2) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)
- Pengukuran menggunakan rasio desentralisasi fiskal (DDF) ini membantu memberikan gambaran Mengenai tingkat kemampuan daerah mendanai belanja daerah dari hasil pencapaian PAD, dengan kata lain rasio tersebut dapat membantu untuk memahami sejauh mana Pemerintah Kota Sukabumi dapat mendanai kebutuhan

belanja daerahnya dari PAD yang diterimanya selama tahun tersebut.

Di bawah ini disajikan tabel hasil perhitungan mengenai rasio DDF pemerintah kota sukabumi periode 2017 – 2021.

Tabel 2. DDF Pemerintah Daerah Kota Sukabumi TA 2017 - 2021

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Pendapatan Daerah	DDF (%)	Kemampuan Dalam Membaiayai
2017	359,020,000,000	1,216,200,000,000	29,52%	Cukup
2018	362,340,000,000	1,223,760,000,000	29,61%	Cukup
2019	330,950,000,000	1,236,910,000,000	26,76%	Cukup
2020	343,760,000,000	1,193,520,000,000	28,80%	Cukup
2021	309,540,000,000	1,185,380,000,000	26,11%	Cukup

Tabel hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa perkembangan rasio DDF Pemerintah Kota Sukabumi berfluktuasi dari tahun 2017 hingga tahun 2021, namun masih dalam kategori "CUKUP" dalam lima tahun terakhir. Artinya kemampuan pemerintah untuk memenuhi belanja daerah melalui realisasi PAD tetap memadai. Walaupun pencapaian PAD 2019-2020 tidak selalu melebihi target, namun PAD tahun tersebut terbukti masih mencukupi untuk mendanai kegiatan pembangunan dan operasional Pemkot Sukabumi.

- 3) Rasio Pertumbuhan PAD

Dalam pengukuran rasio ini dapat dilihat tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan sampai meningkatkan pemungutan PAD dari periode ke periode. Dengan memahami pertumbuhan PAD, maka dimungkinkan untuk menilai potensi daerah yang perlu mendapat perhatian. Semakin tinggi persentase pertumbuhan PAD, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai pada setiap periode tahun anggaran. dan sebaliknya.

Di bawah ini disajikan tabel hasil perhitungan rasio pertumbuhan PAD dan

Pertumbuhan Pendapatan Pemerintah Kota Sukabumi periode 2017 – 2021.

Tabel 3. Pertumbuhan PAD Pemerintah Daerah Kota Sukabumi TA 2017 – 2021

Tahun	Pertumbuhan PAD	Tingkat Pertumbuhan	Total Pertumbuhan Pendapatan	Tingkat Pertumbuhan
2017	21,60%	Sedang	79,18%	Tinggi
2018	92,47%	Tinggi	71,10%	Tinggi
2019	08,66%	Sangat Rendah	71,46%	Tinggi
2020	03,87%	Sangat Rendah	69,73%	Tinggi
2021	09,95%	Sangat Rendah	70,51%	Tinggi

Tabel di atas menunjukan secara rata – rata keseluruhan pertumbuhan PAD periode 2017 – 2019 pemerintah kota sukabumi mengalami perubahan yang fluktuatif, yang menjadi perhatian mengenai pertumbuhan PAD pada lima tahun terakhir ini yakni presentese pertumbuhan PAD yang kecil pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2020 terjadi penurunan atas pertumbuhan PAD yang dapat dimaklumi karena terdampak Covid-19 (Ivan Rusvabsyah; 2021), tidak beroperasinya sejumlah objek pajak seperti hotel dan restoran juga menyumbang turunnya Pendapatan asli daerah (Dida Sembada 2020). Dimana pajak dan retribusi daerah ini merupakan salah satu pendapatan asli daerah Kota Sukabumi. Untuk rasio pertumbuhan total pendapatan daerah kota Sukabumi sendiri berada di tingkat pertumbuhan yang tinggi.

- 4) Rasio ketergantungan Keuangan Pemda
- Ukuran rasio ini memberikan gambaran seberapa besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber pendapatan transfer dari total pembayaran transfer pusat dan daerah. Ketika rasio ketergantungan di suatu daerah rendah, dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah semakin tidak bergantung secara finansial pada bantuan pemerintah daerah atau pusat. Ini akan menunjukan suatu hal yang bagus. Demikian pula ketika rasio ketergantungan suatu daerah tinggi, dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah sangat bergantung pada bantuan pemerintah pusat.

Di bawah ini disajikan tabel hasil perhitungan rasio ketergantungan keuangan pemerintah daerah kota Sukabumi periode 2017 - 2021

Tabel 4. Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi TA 2017 - 2021

Tahun	Pendapatan Transfer	Pendapatan Daerah	Presentase (%)	Ketergantungan
2017	767,420,000,000	1,216,200,000,000	63,10%	Sedang
2018	795,340,000,000	1,223,760,000,000	64,99%	Sedang
2019	869,230,000,000	1,236,910,000,000	70,27%	Sedang
2020	849,760,000,000	1,193,520,000,000	71,20%	Sedang
2021	835,860,000,000	1,185,380,000,000	70,51%	Sedang

Hasil perhitungan tabel di atas menunjukkan bahwa selama periode 2017-2021 ketergantungan keuangan Pemkot Sukabumi berada pada kategori "sedang" dengan fluktuasi 60-72%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemda Sukabumi masih membutuhkan bantuan dalam hal sumber pendapatan dan bergantung pada pemerintah pusat, namun tidak terlalu tinggi.

5) Rasio Belanja Modal

Ukuran rasio ini menggambarkan pengeluaran pemerintah atas aset tetap yang memberikan imbal hasil selama lebih dari 1 tahun. jenis pengadaan asset tetap meliputi pengadaan asset tetap yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,

seperti pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit dst. Selain itu, pengadaan aset tetap yang tidak secara langsung bermanfaat bagi masyarakat, yaitu mendukung berjalannya kegiatan pemerintahan, seperti pembangunan gedung pemerintahan, pengoperasian kendaraan dinas, dan lain-lain.

Dibawah ini disajikan tabel hasil perhitungan rasio belanja modal pemerintah kota Sukabumi periode 2017 -2021.

Tabel 5. Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Sukabumi TA 2017 – 2021

Tabel 5. Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Sukabumi TA 2017 - 2021

Tahun	Belanja Modal	Belanja Daerah	Presentase (%)
2017	217,080,000,000	1,160,220,000,000	18,71%
2018	140,100,000,000	1,185,870,000,000	11,81%
2019	192,380,000,000	1,308,070,000,000	14,70%
2020	133,840,000,000	1,202,030,000,000	11,13%
2021	154,440,000,000	1,236,170,000,000	12,22%
Rata – rata			13,71%

Tabel di atas menunjukkan bahwa rasio belanja modal Pemerintah Kota Sukabumi masih rendah, rata-rata 13,71%. Angka ini

lebih rendah dari rata-rata belanja pemerintah daerah sebesar 5-20% (Mahmudi, 2016). Terdapat 1 (satu)

pemerintah daerah kota yang memiliki rasio belanja modalnya melebihi 20% yaitu kota depok pada tahun 2018 sebesar (27,86%) (Zulkarnain, 2020). Berbeda dengan pemerintah kota Sukabumi Hingga periode 2017-2021 rasio belanja modal pemerintah daerah kota Sukabumi belum bisa melebih 20%.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan:

- 1) Kemampuan keuangan pemerintah daerah kota Sukabumi dalam merealisasikan PAD ternyata menurun menjadi kurang efektif. Dimana sebelumnya pada tahun 2017-2018 dikatakan efektif.
- 2) Untuk periode 2017- 2019 Kemampuan keuangan pemerintah kota Sukabumi dalam mendanai pengeluaran daerahnya sendiri dikatakan cukup. Ini sama dengan hasil dari penelitian sebelumnya (Novikasari, L., & Zulkarnain, Z. 2020).
- 3) Untuk pertumbuhan PAD pemerintah kota Sukabumi mengalami pertumbuhan yang fluaktif, dimana pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sekitar 03,87%.
- 4) Untuk tingkat ketergantungan keuangan pemerintah daerah kota sukabumi periode 2017 – 2021 masih dalam kategori sedang, hasil ini sama dengan hasil penelitian sebelumnya artinya tidak ada penurunan maupun peningkatan mengenai tingkat ketergantungan keuangan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.
- 5) Hingga periode 2017 – 2021 rasio belanja modal pemerintah kota sukabumi masih belum dapat melebihi rata – rata belanja modal di pemerintah daerah.

REFEREensi

Jurnal

Novikasari, L., & Zulkarnain, Z. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. *Jurnal Pendidikan, Akuntansi dan keuangan Universitas Banten Jaya*, 204-213.

Zulkarnain, Z. (2020). ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH UNTUK MENGIKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT. *CAKRAWALA*, 62-65.

Susanto, H. (2019). ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENGIKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MATARAM. *JURNAL DISTRIBUSI. JURNAL ILMU MANAJEMEN DAN BISNIS*. 81-92

Internet

Prokomsetda, A. (2017, Mei 22). *bulelengkab.go.id*. Diambil kembali dari prokomsetda:

<https://prokomsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-prinsip-dan-penerapan-good-governance-di-indonesia-99>

Admin. (2022, January 4). *sukabumikota.go.id*. Diambil kembali dari Portal:

<https://portal.sukabumikota.go.id/18073/ringkasan-apbd-yang-diklasifikasi-menurut-kelompok-dan-jenis-pendapatan-belanja-dan-pembiayaan-tahun-anggaran-2022/>

Diambil kembali dari eprints: <https://eprints.umm.ac.id/35319/4/jiptummpp-gdl-yusitacahy-49443-4-babiii.pdf>

Diambil kembali dari Repository: <http://repository.unTAG-sby.ac.id/11438/9/BAB%20II-converted.pdf>

Diambil kembali dari <https://eprints.uny.ac.id/8984/3/BAB%202%20-08412141024.pdf>

Diambil kembali dari www.djpkemenkeu.go.id

Nusantara, B. B. (2021, January 21). *mediaindonesia.com*. Diambil kembali dari m:

<https://m.mediaindonesia.com/nusantara/378748/pad-anjlok-selama-pandemi-dprd-kota-sukabumi-dorong-peningkatan>

Somantri, A. (2020, June 16). *sukabumiupdate.com*. Diambil kembali dari

<https://sukabumiupdate.com/posts/71106/apbd-2020-turun-18-persen-pemkot-sukabumi-amankan-belanja-prioritas>

Sukabumi, P. (2021, January 14). *pelitasukabumi.com*. Diambil kembali dari

<https://pelitasukabumi.com/2021/01/14/12482/kota-sukabumi/komisi-ii-dorong-peningkatan-pad-sektor-pajak-kota-sukabumi/>